



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar lebih optimal dan berdayaguna, maka perlu di berikan tunjangan uang makan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa agar pemberian dan pembayaran tunjangan uang makan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu di atur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 yang besarnya per hari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan IV =Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
- b. Golongan III =Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- c. Golongan I dan II =Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan.
- (2) Tunjangan uang makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan uang makan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan uang makan sesuai dengan jumlah hari kehadiran pada bulan berkenaan.

- (5) Tunjangan uang makan dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya dan hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hadir pada hari kerja.
- (6) Tunjangan uang makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 3

- (1) Tunjangan uang makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - b. diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh atau sebagian waktu tertentu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - c. sedang menjalankan tugas belajar maupun tugas belajar bersifat kediklatan;
 - d. tidak hadir pada hari kerja;
 - e. sedang menjalankan perjalanan dinas luar daerah;
 - f. sedang menjalankan cuti; atau
 - g. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir bekerja.
- (2) Dalam hal seorang Pegawai Negeri Sipil tidak hadir pada hari kerja yang hari kerjanya melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja maka perhitungan uang makan adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja dikurangi jumlah hari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir.

Pasal 4

- (1) Tunjangan uang makan didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tunjangan uang makan dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk Tunjangan uang makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan uang makan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk uang makan tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada DPA, Perangkat Daerah dapat merevisi Alokasi Dana uang makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Tunjangan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Pembayaran Tunjangan uang makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pemberian uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar perhitungan uang makan;
 - b. Daftar hadir kerja;
 - c. SSP PPh Pasal 21.

- (2) Formulir tanda terima tunjangan uang makan dan daftar hadir kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembiayaan Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Kegiatan/Kode Rekening 1.05.01.01.00.00.5.1.1.02.07

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **18** TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PETUGAS PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

CONTOH

TANDA TERIMA TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

Bulan : 2020

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan/Eselon	Besarnya Uang Makan (Rp.)	PPh Psl 21 (Rp.)	Jumlah Bersih Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CILACAP

NIP.....

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR **18** TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN BAGI ANGGOTA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PETUGAS PEMADAM
 KEBAKARAN KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

CONTOH
 DAFTAR HADIR PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CILACAP

Bulan : 2020

No	Nama/NIP	TANGGAL/PARAF				KET
		1	2	3	4	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN CILACAP

NIP.....

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI